



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Februari 2021

Halaman: 4

Perpanjang Lagi, PTKM Mau Sampai Berapa Kali?

TAJUK

Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) diperpanjang lagi mulai 9 Februari hingga 23 Februari mendatang. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyebut pada rapat evaluasi yang digelar Pemda DIY menyimpulkan PTKM kedua sejak 26 Januari lalu, belum berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka kasus positif Covid-19. Selama dua kali perpanjangan PTKM di DIY, didapati total 1.298 pelanggaran dengan sanksi sosial yakni

menyapu jalan diterapkan pada 1.084 kasus, sedangkan penyitaan KTP dilakukan pada 176 kasus. Pelanggar ketentuan *work from home* (WFH) total ada 69 perusahaan; pelanggar jam operasional 1.037 tempat usaha dan pelanggaran kapasitas maksimal tempat makan (25%) ada 509 tempat makan. Dari deretan daftar itu, bisa disimpulkan bahwa pelanggaran sejatinya masih banyak terjadi selama diberlakukannya PTKM. Sementara pada konsep pengawasan pengetatan

mikro, yakni penguatan pengawasan untuk memotong penularan di level dusuh, kalurahan, RT dan RW. Dengan demikian, penularan yang sudah sampai ranah keluarga dan keluarga dapat dibatasi. Itulah sebabnya, bupati dan wali kota diminta untuk mendorong pembentukan Satgas Covid-19 untuk menjalankan Jaga Warga ini. Satgas ini bertugas untuk pencegahan, penegakan protokol kesehatan dan keperluan isolasi mandiri baik di

rumah maupun selter yang disediakan desa. Akan tetapi, sudah jelas tak efektif, PTKM tetap saja diperpanjang. Bahkan, pada perpanjangan kali ketiga, Pemda DIY malah melonggarkan aturan jam operasional tempat usaha maksimal pukul 21.00 WIB, kapasitas tempat makan dari 25% menjadi 50%, penerapan WFH, yang sebelumnya 75% WFH dan 25% *work from office* (WFO), menjadi 50% WFH dan 50% WFO. Hal ini jelas menjadi catatan tersendiri bagi Pemda DIY. Betapa tidak,

kebijakan PTKM yang harusnya bisa menjadi dasar hukum aparat untuk bertindak tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan, nyatanya justru ditoleransi dan syaratnya lebih diringankan. Itulah sebabnya, Pemda DIY perlu mengkaji cara lain selain PTKM. Akan terus diperpanjang sampai berapa lama lagi? Jika tak efektif dan dilonggarkan lalu PTKM apa gunanya? Betapapun, pelanggaran aturan PTKM justru bisa memicu banyaknya kasus Covid-19 dan ambigu sebab sebagian besar toko

dan tempat usaha sehari-hari memang tutup pukul 21.00 WIB. Jangan sampai PTKM hanya sekedar, agar seperti ada kebijakan untuk menekan kasus Covid-19, padahal isinya tidak efektif. Mestinya kian ditekankan sebelum ada hasil signifikan, penurunan kasus. Terlebih PTKM III berada di masa libur *long week end* Tahun Baru Imlek. Karena bagaimanapun, penyebaran kasus Covid-19 disebabkan mobilitas dan kontak yang tinggi dari masyarakat itu sendiri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005